

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kota Bandung, dahulu **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

Terbanding, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bandung, dahulu **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bandung, Nomor 5065/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 01 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan 13 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari Kota Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Maret 2018 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku pada tanggal 09 Maret 2018;

Membaca surat Pembanding tanggal 08 Maret 2018 yang dilampiri dengan Surat Kesepakatan Damai kedua belah pihak tanggal 08 Maret 2018;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 08 Maret 2018, memori banding mana telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 12 Maret 2018;

Bahwa, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan masing-masing untuk membaca berkas (*inzage*) pada tanggal 12 Maret 2018, dan baik Pembanding maupun Terbanding telah melakukan pembacaan berkas (*inzage*) masing-masing pada tanggal 15 Maret 2018;

Bahwa, Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang diterimakan Panitera Muda Gugatan pada tanggal 13 Maret 2018 dan kontra memori banding mana telah disampaikan kepada Pembanding;

Membaca surat Tergugat/Pembanding yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, yang dilampiri dengan Surat Kesepakatan Damai antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tanggal 08 Maret 2018 bermaterai cukup;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak bulan Juni 2017 sehingga mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar tidak rukun lagi serta sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak bulan September 2017 selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Agama Bandung telah mengabulkan gugatan tersebut dengan putusan Nomor 5065/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 01 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan 13 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah dengan amar putusan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan banding sebagaimana Akta Permohonan banding tersebut di atas, dan kemudian Tergugat/Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5065/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 01 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan 13 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah tersebut, sesuai dengan surat pernyataan/kesepakatan damai yang ditandatangani kedua belah pihak tanggal 08 Maret 2018 yang isinya telah terjadi kesepakatan bahwa kedua belah pihak telah saling memaafkan dan telah saling memahami dan mengambil pelajaran dari perkara/kasus yang telah terjadi untuk dapat membina rumah tangga menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, karena Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah rukun, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa berarti gugatan Penggugat/Terbanding dengan alasan telah terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak terbukti, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5065/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 01 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan 13 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah haruslah dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri gugatan Penggugat/Terbanding haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5065/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 01 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami, **Drs. H. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Kuswandi, M.H.** dan **Drs. H. Rusydi, SA., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, tanggal 24 Maret 2018, Nomor 98/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Undang Ependi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Kuswandi, M.H.

Drs. H. Rusydi, SA., S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Undang Ependi, S.Ag.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp 139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).